



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemeliharaan jalan dan jembatan pasca asistensi rencana kerja dan anggaran yang berdampak pada proses perencanaan dalam penganggaran maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk 4 (empat) UPT PJJ Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A yang terdiri dari :
 - a. UPT PJJ wilayah I, berkedudukan di Kota Singkawang dengan wilayah kerja meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas;
 - b. UPT PJJ wilayah II, berkedudukan di Kabupaten Sanggau dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sekadau;
 - c. UPT PJJ wilayah III, berkedudukan di Kabupaten Sintang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - d. UPT PJJ wilayah IV, berkedudukan di Kabupaten Ketapang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.

2. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi setiap UPT PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pemeliharaan jalan;
 - d. seksi pemeliharaan jembatan; dan

e. jabatan fungsional.

(2) Susunan organisasi UPT PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penyesuaian program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT PJJ;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan UPT PJJ;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT PJJ;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset UPT PJJ;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan bahan material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pemeliharaan peralatan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT PJJ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang umum, tata usaha, keuangan dan aset yang diserahkan oleh Kepala UPT.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Seksi Pemeliharaan Jalan

Pasal 11

Seksi pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pemantauan kerusakan jalan, inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana prasarana jalan, penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan, pelaksanaan pemeliharaan jalan yang bersifat rutin dalam rangka mempertahankan pelayanan jalan, penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam, serta pengoperasian dan pemeliharaan saluran drainase jalan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, seksi pemeliharaan jalan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja seksi pemeliharaan jalan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pemeliharaan jalan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemantauan kerusakan jalan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana dan prasarana jalan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam;

- g. pelaksanaan kegiatan teknis pengoperasian dan pemeliharaan saluran air/drainase jalan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pemeliharaan Jalan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pemeliharaan jalan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Seksi Pemeliharaan Jembatan

Pasal 13

Seksi pemeliharaan jembatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pemantauan kerusakan jembatan, inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana prasarana jembatan, penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jembatan, pelaksanaan pemeliharaan jembatan yang bersifat rutin dalam rangka mempertahankan pelayanan jembatan, penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam, serta pengoperasian dan pemeliharaan bangunan pelengkap pada jembatan.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, seksi pemeliharaan jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja seksi pemeliharaan jembatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pemeliharaan jembatan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemantauan kerusakan jembatan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana dan prasarana jembatan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jembatan;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis pengoperasian dan pemeliharaan bangunan pelengkap pada jembatan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pemeliharaan Jembatan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pemeliharaan jembatan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum




A.MANAF, S.H.,M.H
Pembina (IV/b)

19720421 200604 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN